



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0685/Pdt.G/2015/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

Atika binti Yusuf, lahir di Dompu 11-12-1957, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Dusun Mekar Baru RT 010 RW 005, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "**Penggugat I**";

Rahmi binti Jamaludin, lahir di Dompu 10-09-1977, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Dusun Mekar Baru RT 009 RW 005, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "**Penggugat II**";

Umarah binti Jamaludin, lahir di Dompu 10-09-1979, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Dusun Mekar Baru RT 009 RW 005, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "**Penggugat III**";

M. Amin bin Jamaludin, lahir di Dompu 01-07-1983, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, alamat di Dusun Mekar Baru RT 010 RW 005, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "**Penggugat IV**";

Nuraieni binti Jamaludin, lahir di Dompu 06-06-1987, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan guru honorer, alamat di Dusun Mekar Baru RT 010 RW 005, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "**Penggugat V**";

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan No. 0685/Pdt.G/2015/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maeta binti Jamaludin, lahir di Dompu 02-07-1992, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Mekar Baru RT 010 RW 005, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "**Penggugat VI**";

melawan

Fatimah binti Mahmud, lahir di Dompu, umur 58 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Dusun Fo'o Mpongi RT 014 RW 007, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "**Tergugat I**";

Fujiman bin Ibrahim, lahir di Dompu, umur 38 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Kepala Dusun Fo'o Mpongi, alamat di Dusun Fo'o Mpongi RT 014 RW 007, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "**Tergugat II**";

Salmah binti M. Saleh, lahir di Dompu, umur 29 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Dusun Fo'o Mpongi RT 004 RW 005, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "**Tergugat III**";

Asmah binti M. Hasan, lahir di Dompu, umur 28 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Fo'o Mpongi RT 014 RW 007, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "**Tergugat IV**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris dengan surat gugatan tertanggal 28 Oktober 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0685/Pdt.G/2015/PA.DP. tanggal 28 Oktober 2015 dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa dahulu pada tahun ± 1928 telah terjadi pernikahan antara orang yang bernama Mahmud alias Ama Jaka dengan Saimah alias Ina Jaka, dari hasil

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan No. 0685/Pdt.G/2015/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama antara lain:

1. Jakariah
2. Jamaludin
3. Aminah
4. Abdullah
5. Fatimah
6. Ishaka

B. Bahwa Mahmud alias Ama Jaka meninggal dunia tahun \pm 1994 dan Saimah alias Ina Jaka meninggal dunia pada tahun \pm 2000 karena sakit;

C. Bahwa Jamaludin anak 1 (satu) dari Mahmud alias Ama Jaka dan Saimah alias Ina Jaka telah meninggal dunia pada awal tahun 2005 karena sakit, meninggalkan seorang isteri, 4 (empat) orang puteri dan 1 (satu) orang putera;

D. Bahwa adapun nama isteri dan anak-anak dari alm. Jamaludin bin Mahmud yang ditinggal selaku ahli waris sebagai berikut:

- ❖ Atika binti Yusuf (isteri)
- ❖ Rahmi binti Jamaludin (anak)
- ❖ Umarah binti Jamaludin (anak)
- ❖ M. Amin bin Jamaludin (anak)
- ❖ Nuraini binti Jamaludin (anak)
- ❖ Maeta binti Jamaludin (anak)

E. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana uraian pada poin d tersebut di atas, alm. Jamaludin bin Mahmud juga meninggalkan harta peninggalan berupa:

Tanah sawah tegalan seluas \pm 2.450 m² (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atau 24 are 50 meter. Dulu beralamat di So Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Sekarang sudah jadi tanah pekarangan beralamat di Jalan Lintas Sumbawa RT 014 RW 007 Dusun Fo'o Mpongi, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan an. Jamaluddin Mahmud;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan No. 0685/Pdt.G/2015/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Ishaka Mahmud/Sa Ari Ama Usu
- Sebelah timur : Aminah Ismail
- Sebelah selatan : Abdullah Mahmud
- Sebelah Utara : Abal Oji

Bahwa sebelum meninggalnya alm. Jamaludin bin Mahmud pada tahun 2004, tanah tersebut sebahagiannya sudah dijual oleh almarhum kepada Ishaka bin Mahmud seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) atau 14 are 50 meter. Lalu sebahagiannya tersisa seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) atau 10 are telah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 2005 hingga sekarang. Adapun alasan Tergugat I menguasai objek/tanah tersebut karena sudah dibelinya dari orang yang menjual/pemilik yang sah;

1. Bahwa pada dasarnya luas objek/tanah sengketa sejumlah 2.450 m² (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atau 24 are 50 meter;
2. Bahwa pada tahun 2004 dijual oleh alm. Jamaludin bin Mahmud kepada saudaranya an. Ishaka bin Mahmud seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) atau 14 are 50 meter sehingga masih tersisa seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) atau 10 are;
3. Bahwa pada awal tahun 2005 alm. Jamaludin bin Mahmud meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri, 4 (empat) orang puteri dan 1 (satu) orang putera, sebagaimana uraian pada poin c di atas;
4. Bahwa setelah sekian tahun meninggalnya alm. Jamaludin bin Mahmud, Penggugat III an. M. Amin Jamaludin mewakili keluarga mendatangi rumah Bapak Ishaka Mahmud untuk menanyakan kejelasan dari status tanah, apa benar sudah dijual juga sebahagian oleh almarhum orang tua kami kepada Fatimah H. Abakar Tergugat I;
5. Bahwa setelah kami Para Penggugat mendapat pengakuan dari Ishaka bin Mahmud, tanah tersebut masih ada sebahagian yang belum dijual oleh almarhum tapi dikuasai oleh Fatimah binti Mahmud selaku Tergugat I;
6. Bahwa setelah mendengar keterangan dari Ishaka bin Mahmud lalu kami mendatangi rumah Tergugat I menanyakan kejelasan tentang status tanah 10 are yang dikuasai olehnya;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan No. 0685/Pdt.G/2015/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah selesai Tergugat I menjelaskan alasan-alasannya, lalu melemparkan di hadapan Para Penggugat berupa kertas putih yang difotokopi yang berisi tulisan: Surat Keterangan Jual Beli/Perjanjian Pemindahan Hak atas Tanah Tegalan;
8. Bahwa setelah kami Para Penggugat membaca Surat Keterangan Jual Beli palsu tersebut dan kami pulang ke rumah, lalu bermusyawarah untuk melaporkan ke Kepala Dusun setempat melalui Pemerintah Desa Bara;
9. Bahwa Para Penggugat telah cukup banyak melakukan pendekatan dengan Para Tergugat agar harta peninggalan tersebut dibagikan dan atau diberikan kepada ahli waris secara kekeluargaan dengan melibatkan RT/RW dan Desa. Namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ini, di samping pula adanya kekhawatiran objek/tanah sengketa dipindahtangankan lagi oleh Para Tergugat, maka mengingat gugatan Para Penggugat mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti dan saksi-saksi yang dimiliki Para Penggugat;
11. Bahwa sejak tahun 2005, objek/tanah sengketa harta milik peninggalan orang tua kami Para Penggugat telah dikuasai secara sepihak oleh Para Tergugat terhitung sejak tahun 2005 s/d 2015 sekarang;
12. Bahwa terhadap adanya tindakan Para Tergugat, selain menguasai secara sepihak objek/tanah sengketa milik Para Penggugat lebih kurang 10 tahun tanpa dasar yang jelas, maka secara hukum sangat merugikan Penggugat. Karena dengan sewenang-wenang melakukan penguasaan terhadap hak milik orang lain, hal ini makin mempertegas bahwa tindakan Para Tergugat sangat irrelevant melawan hukum dan secara langsung bertentangan dengan hak Penggugat sejak kepemilikan sah

objek/tanah sengketa dan berakibat langsung Para Penggugat mengalami kerugian yang besar;

13. Bahwa dengan penguasaan sepihak dan tanpa dasar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat selama ini atau dengan cara bekerja yang melawan hukum. Bahkan dengan demikian akibat dari tindakan yang

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan No. 0685/Pdt.G/2015/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang dari Para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang amat besar dari isteri dan anak-anak alm. Jamaludin Mahmud yang ditinggal;

Kerugian Materil

Sehingga kerugian Para Penggugat selama 10 tahun berupa:

Kerugian dari aspek pertanian:

- Dimana sebelumnya Tergugat I menguasai objek/tanah sengketa, selama ini Para Penggugat biasanya menanam padi satu kali dalam setahun;
- Sehingga satu kali panen padi menghasilkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) x ± 10 tahun/satu kali panen = Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Telah dikuasai oleh Para Tergugat I sejak tahun 2005 s/d 2015 = ± 10 tahun;
- ± 10 tahun x Rp 2.000.000,- = Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Dompus untuk memanggil pihak yang berperkara pada suatu persidangan yang ditentukan guna untuk memeriksa dan mengadili dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum penguasaan objek/tanah sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 2005 merupakan perbuatan sewenang-wenang melanggar hukum;
- c. Menyatakan hukum objek/tanah sengketa adalah tanah milik Para Penggugat yang berasal dari alm. Jamaludin bin Mahmud suami dari Atika dan anak-anaknya yang beralamat dulu di So Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus. Sekarang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa

RT 014 RW 007 Dusun Fo'o Mpongi, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Ishaka Mahmud/Sa Ari Ama Usu
- Sebelah timur : Aminah Ismail
- Sebelah selatan : Abdullah Mahmud
- Sebelah Utara : Abal Oji

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan No. 0685/Pdt.G/2015/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan kembali objek/tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dengan penuh itikad baik dan bermartabat dengan ketentuan apabila nantinya Para Tergugat tidak mengindahkan putusan a quo, maka mohon kepada Pengadilan Agama Dompus dapat dilakukan upaya paksa (eksekusi) dengan menggunakan bantuan keamanan dari TNI dan POLRI;
- e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) mulai sejak ada putusan Pengadilan Agama Dompus telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti sampai dengan objek/tanah sengketa diserahkan secara nyata oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;
- f. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi;
- g. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum atau maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir menghadap sendiri. Oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Moh. Lutfi Amin, S.H.I. (hakim Pengadilan Agama Dompus) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Desember 2015 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, dalam persidangan selanjutnya Para Penggugat secara lisan menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ini secara damai dan Para Tergugat menyatakan benar atas keterangan Para Penggugat tersebut serta menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara ini;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan No. 0685/Pdt.G/2015/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dan ternyata upaya tersebut tidak berhasil demikian pula dengan proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator Moh. Lutfi Amin, S.H.I. (hakim Pengadilan Agama Dompus) dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Para Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan Para Tergugat telah pula menyatakan tidak keberatan atas permohonan untuk mencabut gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka sesuai Pasal 272 Rv Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan No. 0685/Pdt.G/2015/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0685/Pdt.G/2015/PA.DP. dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.251.000,- (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompus yang terdiri dari Uswatun Hasanah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I., serta Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan No. 0685/Pdt.G/2015/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 2.160.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 2.251.000,-

(dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Agama Dompus

Suharto, S.Ag.

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan No. 0685/Pdt.G/2015/PA.DP